

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
Nomor: 3 Tahun 2021
Tentang
SHALAT JUMAT VIRTUAL



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur setelah:

Menimbang:

- a. Bahwa shalat Jumat merupakan bentuk ibadah yang diwajibkan atas umat Islam laki-laki dengan ketentuan khusus.
- b. Bahwa shalat Jumat merupakan ibadah yang wajib dilakukan secara berjamaah dengan berbagai aturannya.
- c. Bahwa shalat Jumat merupakan bentuk syi'ar umat Islam.
- d. Bahwa sampai saat ini pandemi Covid-19 masih menjadi masalah kesehatan dalam tataran global sehingga ada sebagian kalangan yang berinovasi melakukan shalat Jumat secara virtual untuk menghindari terjadinya penularan.
- e. Bahwa di masyarakat muncul pro dan kontra atas pelaksanaan shalat Jumat secara virtual.
- f. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang hukum shalat Jumat secara virtual.

Mengingat:

1. Firman Allah antara lain:

- a. Ayat terkait kewajiban melakukan shalat Jumat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا
إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.” (QS. Al-Jumu’ah [62]: 9)

- b. Ayat tentang perintah mengambil sesuatu yang datang dari Nabi dan meninggalkan sesuatu yang dilarang;

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“Dan apa yang datang kepada kalian dari Utusan Allah, maka terimalah dan apa yang dilarangnya, maka hindarilah.” (QS. Al-Hasyr [59]: 7)

2. Hadits Nabi ﷺ antara lain:

- a. Hadits Nabi ﷺ terkait perintah meninggalkan sesuatu yang dilarang dan melakukan sesuatu yang diperintah Nabi sesuai dengan kemampuan;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَا نَهَيْتُكُمْ
عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ
(رواه مسلم)

“Diceritakan dari Abu Hurairah, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Apa saja yang aku larang kepadamu, maka tinggalkanlah, dan apa saja yang aku perintahkan, maka lakukanlah menurut kemampuanmu.” (HR. Muslim)

- b. Hadits Nabi ﷺ terkait perintah melaksanakan shalat seperti yang dilakukan Nabi:

عَنْ ابْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (رواه ابن حبان والدارقطني)

“Diceritakan dari Ibnu al-Huwairits, dari Nabi ﷺ bersabda: “Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.” (HR. Ibnu Hibban dan Al-Daruqutni)

- c. Hadits Nabi ﷺ tentang keberadaan imam shalat untuk diikuti:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ (رواه البخاري)

“Diceritakan dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ bersabda: “Sesungguhnya dijadikannya imam untuk diikuti”. (HR. Al-Bukhari)

- d. Hadits Nabi ﷺ tentang pelaksanaan shalat Jumat secara berjamaah:

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ

أَوْ مَرِيضٌ. (رواه الحاكم)

“Diceritakan dari Abu Musa, dari Nabi ﷺ, Beliau bersabda: “Shalat Jumat menjadi ketetapan dan wajib atas setiap muslim secara berjamaah kecuali empat golongan, yaitu; hamba sahaya, wanita, anak-anak dan orang yang sakit.” (HR. Al-Hakim)

3. Kaidah-kaidah Fikih antara lain:

لَا يَعْبُدُ اللَّهَ إِلَّا بِمَا شُرِعَ

Tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali yang telah disyariatkan.

إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ فَلَا يُشْرَعُ مِنْهَا إِلَّا مَا شَرَعَهُ اللَّهُ

Sesungguhnya hukum asal dalam ibadah adalah tauqif (berhenti atau menunggu sampai adanya dalil) maka ibadah tidak bisa dilakukan kecuali yang telah disyariatkan Allah.

Memperhatikan:

1. Sayyid Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki dalam *Muhammad al-Insan al-Kamil*, hal. 206, menyatakan bahwa semua ibadah bersifat tauqifi dan beribadah kepada Allah berdasarkan al-Qur’an, sunnah Rasulullah dan mengikuti ulama salaf.

كَانَتِ الْعِبَادَاتُ كُلُّهَا تَوْقِيفِيَّةً ... فَعِبَادَةُ اللَّهِ تَكُونُ بِكِتَابِ اللَّهِ

وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَبِاتِّبَاعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ

Semua ibadah adalah bersifat tauqifi ... sehingga ibadah kepada Allah harus bersumber dari al-Qur'an, sunnah Rasulullah dan mengikuti ulama salaf al-shalih.

2. Dalam kitab *Nihayah al-Muhtaj*, 6/490, Al-Ramli menyatakan bahwa jamaah di hari Jumat adalah syi'ar:

(وَمَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ) وَهُمْ بِالْبَلَدِ (تُسَنُّ الْجَمَاعَةُ فِي ظُهُرِهِمْ فِي الْأَصَحِّ) لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ الطَّالِبَةِ لِلْجَمَاعَةِ. وَالثَّانِي لَا لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ فِي هَذَا الْيَوْمِ شِعَارُ الْجُمُعَةِ

Orang yang tidak berkewajiban shalat Jumat, sementara ia berada di daerahnya, maka ia disunnahkan berjamaah saat melaksanakan shalat Dhuhur karena jamaah di hari Jumat adalah syi'arnya Jumat.

3. Syekh Sulaiman al-Jamal dalam *Hasyiah al-Jamal*, 5/51, menyatakan bahwa salah satu syarat dalam berjamaah adalah mengetahuinya makmum atas pergerakan imam baik dengan cara melihat atau semisalnya;

(وَ) ثَانِي الشَّرْطِ (عِلْمُهُ) أَيِ الْمَأْمُومِ (بِانْتِقَالِ الْإِمَامِ) لِيَتِمَكَّنَ مِنْ مُتَابَعَتِهِ (بِرُؤْيَا) لَهُ أَوْ لِبَعْضِ الصَّفِّ (أَوْ نَحْوَهَا) كَسَمَاعِ لَصَوْتِهِ أَوْ صَوْتِ مُبَلِّغٍ

Syarat kedua adalah mengetahuinya makmum terhadap pergerakan imam dengan cara melihat kepadanya atau melihat pada sebagian shaf, atau dengan semisalnya seperti mendengar suaranya atau suara muballigh (penyeru suara).

4. Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adzillatuh*, II/393, menyatakan pandangan madzhab Syafi'i terkait posisi imam dan makmum.

أَمَّا إِنْ كَانَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ، كَصَحْرَاءَ فَتَصِحُّ الصَّلَاةُ بِشَرْطِ أَلَّا يَكُونَا بَيْنَهُمَا، وَبَيْنَ كُلِّ صَفَّيْنِ، أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِ مِائَةِ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا، فَلَا يَضُرُّ زِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ مَثَلًا، وَأَلَّا يَكُونَا بَيْنَهُمَا جِدَارٌ أَوْ بَابٌ مُغْلَقٌ أَوْ مَرْدُودٌ أَوْ شُبَّاكٌ. وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ وَالْمَأْمُومُ خَارِجَهُ، فَثَلَاثُ مِائَةِ ذِرَاعٍ مُحْسُوبَةٌ مِنْ آخِرِ الْمَسْجِدِ.

(Adapun bila imam dan makmum berada di selain masjid, seperti tanah lapang; maka shalat dianggap sah dengan syarat di antara keduanya atau di antara dua shaf tidak melebihi sekitar 300 hasta (1 hasta sekitar 48 cm), kelebihan 3 hasta tidak bermasalah. Dan disyaratkan di antara keduanya tidak ada tembok atau pintu yang terkunci atau tertutup atau jendela. Dan apabila imam berada di masjid sedangkan makmum di luar masjid, maka jarak 300 hasta dihitung dari akhir masjid.

5. Menurut ulama madzhab Hanafi, dalam *Radd al-Mukhtar*, 4/319, bahwa salah satu persyaratan dalam berjamaah adalah imam dan makmum tidak berada dalam tempat yang berbeda;

(وَالْحَائِلُ لَا يَمْنَعُ) الْإِقْتِدَاءَ (إِنْ لَمْ يَشْتَبِهْ حَالُ إِمَامِهِ) بِسَمَاعِ

أَوْ رُؤْيَا (وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْمَكَانُ) حَقِيقَةً كَمَسْجِدٍ وَبَيْتٍ فِي الْأَصَحِّ
قُنْيَةٍ، وَلَا حُكْمًا عِنْدَ اتِّصَالِ الصُّفُوفِ

Penghalang antara imam dengan makmum tidak mencegah keabsahan jamaah selama makmum mengetahui kondisi imam, dengan cara mendengar atau melihat dan tidak berbeda tempat secara nyata seperti masjid dan rumah menurut pendapat yang lebih shahih dan tidak berbeda tempat secara substansi ketika ada persambungan shaf.

6. Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adzillatuh*, 2/391, menyatakan pandangan madzhab Maliki terkait masjid sebagai syarat keabsahan Jumat.

فَلَوْ صَلَّى الْمَأْمُومُ فِي بَيْتٍ مُجَاوِرٍ لِلْمَسْجِدِ مُقْتَدِيًا بِإِمَامِهِ،
فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ؛ لِأَنَّ الْجَامِعَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْجُمُعَةِ.

Bila makmum shalat di rumah yang berdampingan dengan masjid, maka shalatnya batal karena masjid jami' menjadi syarat dalam keabsahan Jumat.

7. Mansur bin Yunus al-Hambali dalam kitab *Kassyaaf al-Qina'*, 3/496, menyatakan bahwa bila makmum tidak berada di masjid, maka harus tersambung dengan imam.

(إِذَا كَانَ الْمَأْمُومُ يَرَى الْإِمَامَ أَوْ مَنْ وَرَاءَهُ، وَكَانَا فِي الْمَسْجِدِ
صَحَّتْ) صَلَاةُ الْمَأْمُومِ (وَلَوْ لَمْ تَتَّصِلِ الصُّفُوفُ عُرْفًا) لِأَنَّ
الْمَسْجِدَ بُنِيَ لِلْجَمَاعَةِ فَكُلُّ مَنْ حَصَلَ فِيهِ حَصَلَ فِي مَحَلِّ
الْجَمَاعَةِ، بِخِلَافِ خَارِجِ الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مُعَدًّا لِلِاجْتِمَاعِ

فِيهِ فَلِذَلِكَ اشْتَرَطَ الْإِتِّصَالَ فِيهِ.

Bila makmum melihat imam atau melihat orang di belakang imam dan keduanya berada di masjid, maka sah shalatnya makmum tersebut walaupun shafnya tidak tersambung, karena masjid diperuntukkan berjamaah. Hal ini berbeda bila berada di luar masjid, karena tidak diperuntukkan untuk berkumpul, sehingga disyaratkan harus tersambung.

8. Dalam *Fatawa al-Azhar*, 1/25, disebutkan bahwa shalat Jumat melalui radio tidak sah karena bertentangan dengan kesepakatan para ulama.

إِنَّهُ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (صَلُّوا
كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْجُمُعَةَ إِلَّا فِي
جَمَاعَةٍ وَكَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
وَمُسْلِمٌ وَلِذَا انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهَا لَا تَصِحُّ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ يَوْمُهُمْ
أَحَدُهُمْ كَمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ، وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ
فِي الْمُغْنَى: إِنَّ الْخُطْبَةَ شَرْطٌ فِي الْجُمُعَةِ لَا تَصِحُّ بِدُونِهَا وَانْعَقَدَ
إِجْمَاعُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى ذَلِكَ، وَعَلَى هَذَا لَا تَصِحُّ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ
فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ الْمَسْئُولِ عَنْهَا بِدُونِ إِمَامٍ وَلَا خُطْبَةٍ وَلَا يَكْفِي
فِي ذَلِكَ سَمَاعُ الْخُطْبَةِ وَحَرَكَاتُ الْإِمَامِ مِنَ الْمَذْيَاعِ

Sesungguhnya telah ada dalam hadits seperti yang diriwayatkan al-Bukhari, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda: "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."

Dan Nabi tidak shalat Jumat kecuali secara berjamaah, beliau khutbah dua kali dan duduk di antara dua khutbah seperti yang diriwayatkan al-Bukhari. Oleh karenanya jadilah kesepakatan bahwa shalat Jumat tidak sah kecuali dilakukan secara berjamaah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam al-Nawawi dalam al-Majmu'. Ibnu Qudamah dalam al-Mughni berkata; sesungguhnya khutbah adalah syarat dalam shalat Jumat dan tidak sah tanpanya. Ini menjadi kesepakatan Imam yang empat. Oleh karena itu tidak sah shalat Jumat tanpa imam dan tanpa khutbah di daerah sebagaimana dalam topik pertanyaan dan tidak cukup mendengarkan khutbah dan mengetahui gerakan imam melalui radio.

9. Dari berbagai sumber terkait pelaksanaan shalat Jumat virtual dapat disimpulkan sebagaimana berikut:
 - a. Shalat Jumat virtual merupakan bentuk shalat Jumat yang dilakukan oleh sejumlah orang dengan tempat berbeda yang terkoneksi melalui internet (YouTube, Facebook dan lain-lain).
 - b. Pelaksanaan shalat Jumat virtual dilaksanakan dengan makmum berada di rumah masing-masing, sementara imam dan khatib berada di masjid dengan jarak bisa mencapai ratusan bahkan ribuan kilometer.
 - c. Pelaksanaan shalat Jumat virtual disyaratkan adanya kesamaan waktu antara imam dengan makmum.
 - d. Dalam pelaksanaan shalat Jumat virtual, posisi imam bisa berada di depan atau di belakang makmum.
10. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang

Komisi Fatwa MUI Jawa Timur pada tanggal 9 Ramadhan 1442 H. bertepatan dengan tanggal 21 April 2021 M.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan: HUKUM SHALAT JUMAT VIRTUAL

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam hal ini yang dimaksud dengan:

Shalat Jumat virtual adalah shalat Jumat online di mana posisi imam dan makmum tidak berada dalam satu tempat, bahkan jaraknya bisa mencapai ribuan kilometer. Di samping itu posisi makmum bisa berada di belakang atau di depan imam.

Kedua: Ketentuan Hukum

Pelaksanaan shalat Jumat virtual tidak sah, karena tidak memenuhi syarat keabsahan shalat Jumat.

Ketiga: Rekomendasi

1. Seluruh masyarakat untuk tetap melaksanakan shalat Jumat secara berjamaah seperti biasanya.
2. Shalat Jumat virtual bukan solusi yang tepat dalam mengurangi penularan Covid-19. MUI telah mengeluarkan fatwa Nomor 31 tahun 2020 tentang penyelenggaraan shalat Jumat dan jamaah untuk mencegah penularan Covid-19.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal: 14 Ramadhan 1442 H
26 April 2021 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR KOMISI FATWA

Ketua,



KH. Makruf Chozin

Sekretaris,

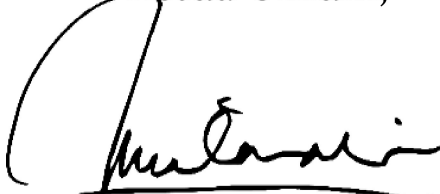


KH. Sholihin Hasan, M.H.I

Mengetahui, DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Ketua Umum,



KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M

Sekretaris Umum,

